



SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat atas air minum dan menyelenggarakan kemanfaatan umum yang berkeadilan sosial, serta dalam rangka pengusahaan atas penyediaan dan pengolahan air minum;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan badan usaha milik daerah guna mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum, pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan kinerja perusahaan umum daerah air minum sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, efisien, akuntabel, transparan dan berdaya saing;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Bontang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Taman adalah perusahaan umum Daerah air minum milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam jasa air minum dan produk olahan air lainnya.
8. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Timun Tirta Taman yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Taman yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Taman yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Taman dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Taman.
11. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Taman yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Taman.
12. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Taman yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Taman untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Taman serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Taman baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Pegawai adalah pegawai yang bekerja dalam lingkungan Perumda Air Minum Tirta Taman.
14. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan Perumda Air Minum Tirta Taman dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Taman.
16. Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Tirta Taman melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
17. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

## BAB II NAMA DAN TEMPAT KEMBA DUDUKAN

### Pasal 2

Perumda Air Minum Tirta Taman merupakan perubahan nama dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman.

### Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum Tirta Taman berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Taman dapat:
  - a. membuka kantor cabang, unit pelayanan, dan/atau kantor operasional lainnya; dan/atau
  - b. melaksanakan kegiatan pelayanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perumda Air Minum Tirta Taman dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan dari KPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor cabang, unit pelayanan, dan/atau kantor operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Direksi.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 4

Perumda Air Minum Tirta Taman dimaksudkan untuk menyediakan air minum yang sehat, bersih dan layak dikonsumsi bagi masyarakat di Daerah.

### Pasal 5

Perumda Air Minum Tirta Taman bertujuan untuk:

- a. pembangunan Daerah;
- b. pembangunan ekonomi nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pelayanan air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

BAB IV  
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Perumda Air Minum Tirta Taman membidangi kegiatan usaha yang terdiri atas:
  - a. penyediaan air minum bagi masyarakat yang memenuhi syarat standar kesehatan; dan
  - b. usaha lainnya di bidang air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam kegiatan usaha penyediaan air minum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perumda Air Minum Tirta Taman mengupayakan pencapaian pelayanan 100% (seratus persen) dari jumlah penduduk, yang meliputi pelayanan perpipaan dan nonperpipaan.
- (3) Upaya yang dilakukan Perumda Air Minum Tirta Taman untuk mencapai pelayanan 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. optimalisasi instalasi;
  - b. optimalisasi air baku;
  - c. pembangunan instalasi pengolahan air baru; dan
  - d. perluasan jaringan.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi instalasi dan perluasan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perumda Air Minum Tirta Taman dapat melakukan penyesuaian tarif air minum secara berkala dalam setahun paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- (5) Ketentuan mengenai penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam hal besaran penyesuaian tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 10% (sepuluh persen), harus berdasarkan kajian.
- (7) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Perumda Air Minum Tirta Taman kepada Sekretaris Daerah.
- (8) Sekretaris Daerah menyampaikan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (9) Setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), besaran penyesuaian tarif air minum ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

### Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Taman didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

## BAB VI MODAL DASAR DAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Taman merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Sumber dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyertaan modal;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan/atau
  - d. sumber modal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp233.304.612.476,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat juta enam ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Pemenuhan Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilaksanakan melalui penyertaan modal Daerah.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Taman.
- (2) Penambahan modal dilakukan untuk:
  - a. mengembangkan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; dan
  - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan modal untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Taman.

BAB VII  
ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAMAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Taman dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Taman.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.
- (3) Sturuktur organisasi di bawah Direksi dibentuk sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
KPM

Paragraf 1  
Wewenang

Pasal 11

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a memiliki wewenang untuk:

- a. melakukan perubahan anggaran dasar Perumda Air Minum Tirta Taman;
- b. menetapkan jumlah, mengangkat, dan memberhentikan serta menetapkan penghasilan anggota Dewan Pengawas;
- c. menetapkan jumlah, mengangkat, dan memberhentikan serta menetapkan penghasilan anggota Direksi;
- d. menerima dan mengesahkan Rencana Bisnis, RKA Perumda Air Minum Tirta Taman yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas;
- e. menyetujui kerja sama dengan pihak lain;
- f. pengesahan laporan tahunan;
- g. penetapan besaran penggunaan laba;
- h. melaksanakan investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
- i. melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
- j. melaksanakan persetujuan dalam pengalihan aset tetap Perumda Air Minum Tirta Taman;
- k. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Perumda Air Minum Tirta Taman; dan
- l. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Taman.

### Pasal 12

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Taman, jika dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Taman; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Taman secara melawan hukum.

### Pasal 13

- (1) KPM melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Taman bersama Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan RKA Perumda Air Minum Tirta Taman; dan
  - c. rapat luar biasa.

### Paragraf 2

#### Pelimpahan Kewenangan

### Pasal 14

- (1) KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
  - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Taman; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Taman dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

- (5) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama, yang realisasinya berdasarkan:
  - a. target kinerja Perumda Air Minum Tirta Taman;
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
  - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Taman.
- (6) Pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Dewan Pengawas

Paragraf 1  
Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Taman;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
  - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif; dan

1. berdomisili di Daerah paling sedikit selama 5 (lima) tahun bagi calon Dewan Pengawas yang berasal dari unsur independen dan unsur pejabat Pemerintah Daerah.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

#### Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terhadap:
  - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Taman;
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Taman;
  - c. penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
  - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen minimal terdiri atas:
  - a. Rencana Bisnis;
  - b. RKA Perumda Air Minum Tirta Taman;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan;
  - e. kontrak kinerja; dan
  - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 18

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Taman.
- (5) Tata cara pengangkatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Taman berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:
  - a. jumlah Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
  - b. jumlah Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
    1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
    2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
  - c. jumlah Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
    1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
    2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.
  - d. jumlah Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
    1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang unsur pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
    2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang unsur pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen.
  - e. jumlah Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
    1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang unsur pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;
    2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang unsur pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
    3. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang unsur pejabat Pemerintah Daerah dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (2) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Taman secara selektif.

- (3) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengisi paling banyak pada 2 (dua) BUMD.
- (4) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e serta ayat (2) yaitu jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

#### Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Taman.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

#### Pasal 23

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Taman dan dimuat dalam RKA Perumda Air Minum Tirta Taman.

#### Pasal 24

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk jika terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

#### Paragraf 2

#### Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

#### Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Taman; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Taman.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi BUMD; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Taman.

- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi dalam hal yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Taman kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai wewenang:
  - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Taman;
  - b. menilai laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi;
  - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Taman;
  - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM;
  - e. memonitor kinerja perusahaan, serta menggali dan mengevaluasi data dan informasi tentang kinerja Perumda Air Minum Tirta Taman;
  - f. meneliti dan menelaah rencana strategis, RKA Perumda Air Minum Tirta Taman yang diajukan oleh Direksi;
  - g. meneliti dan menelaah pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan program kerja Direksi setiap tahun;
  - h. membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
  - j. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perumda Air Minum Tirta Taman;
  - k. mengundang Direksi untuk melakukan rapat koordinasi; dan
  - l. menyampaikan informasi dan usul serta saran kepada KPM tentang kebijakan umum Perumda Air Minum Tirta Taman.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada KPM untuk disahkan.

#### Paragraf 3 Larangan

#### Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.

- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

#### Paragraf 4 Penghasilan

##### Pasal 29

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima penghasilan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (4) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima penghasilan paling banyak 35% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

##### Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Wali Kota dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Taman.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 5  
Pemberhentian

Pasal 31

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 32

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Taman dilaksanakan oleh KPM.
- (6) KPM dalam melaksanakan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Jabatan anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan/dan atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Taman, negara dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Taman.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh KPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat  
Direksi

Paragraf 1  
Pengangkatan

Pasal 34

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Taman;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan;
  - e. memiliki kompetensi dalam hal manajerial air minum yang dibuktikan dengan Sertifikasi Kompetensi Manajemen Air Minum;
  - f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
  - g. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
  - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
  - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif; dan

m. bagi calon Direksi yang berasal dari luar Perumda Air Minum Tirta Taman harus berdomisili di Daerah paling sedikit selama 5 (lima) tahun.

- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

#### Pasal 35

- (1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta RKA Perumda Air Minum Tirta Taman;
  - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. Rencana Bisnis;
  - b. RKA Perumda Air Minum Tirta Taman;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan; dan
  - e. kontrak kinerja.
- (5) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis dan RKA Perumda Air Minum Tirta Taman;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan paling sedikit wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 38

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Tirta Taman ditetapkan oleh KPM.
- (2) Dasar penetapan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Taman yang berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
  - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu);
  - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.001 (seratus ribu satu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu); dan
  - d. paling banyak 5 (lima) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 200.000 (dua ratus ribu).
- (3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Taman.
- (4) Dalam hal Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau sampai dengan 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KPM terhadap seluruh Direksi.
- (5) Mekanisme pengangkatan Direksi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

Pasal 39

- (1) Direksi mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Taman;
  - b. membina pegawai;
  - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Taman;
  - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
  - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Air Minum Tirta Taman yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Taman kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat dibantu oleh tenaga profesional atau tenaga ahli.
- (3) Tenaga profesional atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Air Minum Tirta Taman.

Pasal 40

Direksi berkewajiban untuk:

- a. menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar;
- b. menyusun RKA Perumda Air Minum Tirta Taman yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Taman;
- c. menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi;
- d. menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan kepada KPM;
- e. mempunyai itikad baik dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Taman agar tidak terjadi kesalahan atau lalai dalam menjalankan tugas;
- f. memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern; dan
- g. memberikan laporan pelaksanaan Rencana Bisnis, RKA Perumda Air Minum Tirta Taman kepada KPM.

Pasal 41

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Taman;

- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Taman yang diketahui Dewan Pengawas;
- c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Taman didalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Taman;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Taman berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Taman; dan
- i. mengusulkan penetapan tarif air minum dengan Keputusan Wali Kota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Taman dalam hal:
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Taman dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Taman.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Taman yaitu:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Taman;
  - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Taman; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Taman.

#### Pasal 43

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil diluar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk dalam hal terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan jika jumlah Direksi lebih dari 1 (satu) orang.

Paragraf 3  
Larangan

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada badan usaha milik Daerah lain, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pada Perumda Air Minum Tirta Taman.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 4  
Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Dana Representatif

Pasal 45

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Penetapan penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Taman.
- (4) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 46

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Taman.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

#### Pasal 47

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Taman, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

#### Paragraf 5 Pemberhentian Direksi

#### Pasal 48

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang dan memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
- (7) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (8) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Taman, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Taman.
- (9) Pemberhentian Direksi ditetapkan oleh KPM.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Taman dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Taman untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Taman dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Taman untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Taman sampai dengan pengangkatan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 50

- (1) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e.
- (2) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Taman kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

### BAB VIII KEPEGAWAIAN

#### Bagian Kesatu Pengangkatan

#### Pasal 51

- (1) Pengangkatan Pegawai harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum;
  - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;

- d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
  - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali ada pertimbangan khusus yang meliputi kebutuhan perusahaan dan penilaian lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi; dan
  - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
  - (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
    - a. loyalitas;
    - b. kecakapan;
    - c. kesehatan;
    - d. kerja sama;
    - e. kerajinan;
    - f. prestasi kerja;
    - g. kejujuran; dan
    - h. kedisiplinan.
  - (4) Dalam hal pada akhir masa percobaan Pegawai tidak memenuhi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

#### Pasal 52

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak dan tenaga harian lepas dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada kemampuan Perumda Air Minum Tirta Taman.
- (2) Tenaga kontrak dan tenaga harian lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

#### Pasal 53

- (1) Batas usia pensiun Pegawai yaitu 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang setahun sebelum memasuki masa pensiun diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, setelah 2 (dua) tahun pada pangkat terakhir.

### Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

#### Pasal 54

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.

- (2) Penghasilan Pegawai paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. bonus atau insentif pekerjaan.
- (3) Besaran penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Taman.

#### Pasal 55

Penyusunan skala gaji pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman dapat mengacu pada prinsip gaji pegawai negeri sipil yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Taman.

#### Pasal 56

- (1) Perumda Air Minum Tirta Taman wajib mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan atau jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumda Air Minum Tirta Taman melaksanakan program peningkatan sumber daya manusia.
- (2) Program peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. workshop;
  - d. seminar; dan/atau
  - e. *forum group discussion*.
- (3) Program peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kinerja Pegawai.
- (4) Pembiayaan program peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Taman.

#### Pasal 58

Pegawai dilarang menjadi pengurus dan anggota partai politik.

### BAB IX

## SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

### Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

#### Pasal 59

- (1) Direktur/Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman membentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda Air Minum Tirta Taman.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur/Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Apabila tidak mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, Direksi dapat mengambil keputusan untuk pengangkatan kepala Satuan Pengawas Intern.

#### Pasal 60

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur/Direktur Utama melaksanakan pemeriksaan operasional keuangan Perumda Air Minum Tirta Taman, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Taman dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

#### Pasal 61

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur/Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 62

- (1) Direktur/Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.

- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

#### Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Taman sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

#### Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

#### Pasal 64

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

#### Pasal 65

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda Air Minum Tirta Taman;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

#### Pasal 66

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Taman tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Air Minum Tirta Taman dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

## BAB X PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Rencana Bisnis

#### Pasal 67

- (1) Direksi bersama jajaran Perumda Air Minum Tirta Taman menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Taman saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan serta disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 68

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM dan dapat disampaikan kepada kementerian teknis/lembaga nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.

#### Pasal 69

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

#### Pasal 70

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
  - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mempengaruhi kebijakan Perumda Air Minum Tirta Taman;
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Taman; dan/atau
  - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis dengan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

#### Pasal 71

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

#### Pasal 72

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 69, berlaku secara mutatis mutandis terhadap rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan waktu perubahan.

#### Pasal 73

Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

#### Bagian Kedua RKA

#### Pasal 74

- (1) Direksi bersama jajaran wajib menyusun RKA Perumda Air Minum Tirta Taman yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program RKA tahunan.
- (3) RKA Perumda Air Minum Tirta Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.

- (4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA Perumda Air Minum Tirta Taman disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (5) RKA Perumda Air Minum Tirta Taman merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Taman, kinerja pengurus, dan kinerja Pegawai yang berkenaan.

#### Pasal 75

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Taman kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Taman sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Taman, rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Taman dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Taman yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (5) Rancangan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan kepada kementerian teknis/lembaga nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 76

- (1) Direksi menyampaikan RKA Perumda Air Minum Tirta Taman kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (2) RKA yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 77

- (1) Perubahan terhadap RKA Perumda Air Minum Tirta Taman yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Taman; dan/atau
  - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA Perumda Air Minum Tirta Taman, RKA Perumda Air Minum Tirta Taman dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

#### Pasal 78

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan RKA Perumda Air Minum Tirta Taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77, berlaku secara mutatis mutandis terhadap rancangan perubahan RKA Perumda Air Minum Tirta Taman.

- (2) Waktu penyampaian perubahan RKA Perumda Air Minum Tirta Taman disesuaikan dengan waktu perubahan.

## BAB XI OPERASIONAL

### Bagian Kesatu Standar Operasional Prosedur

#### Pasal 79

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Taman dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. risiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Tata Kelola Perusahaan yang Baik

#### Pasal 80

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Taman dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Taman;

- b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Taman agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Taman secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Taman;
  - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Taman dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Tirta Taman terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Taman;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Taman dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

### Bagian Ketiga Pengadaan Barang dan Jasa

#### Pasal 81

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Taman dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Keempat Kerja Sama

#### Pasal 82

- (1) Perumda Air Minum Tirta Taman dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
  - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan kemanfaatan;
  - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Air Minum Tirta Taman; dan
  - d. melindungi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Taman, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

- (4) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. mendapatkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah terkait;
  - b. disetujui oleh KPM;
  - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Taman 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Taman yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - e. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota lain;
  - b. badan usaha milik Daerah dan/atau pihak lain dalam Daerah; dan/atau
  - c. badan usaha milik daerah dan/atau pihak lain luar Daerah.

#### Pasal 83

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. jangka waktu kerja sama;
  - c. penyelesaian perselisihan; dan
  - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

#### Pasal 84

Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Taman dilakukan oleh Direksi.

#### Pasal 85

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
  - a. operasi (*joint operation*);
  - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
  - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Taman, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (3) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM; dan
  - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

- (4) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Taman 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Taman yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

#### Pasal 86

- (1) Kerja sama Perumda Air Minum Tirta Taman yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. proposal kerja sama;
  - b. studi kelayakan kerja sama;
  - c. rencana bisnis pihak ketiga; dan
  - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

### BAB XII PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas

#### Pasal 87

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Air Minum Tirta Taman;
  - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Air Minum Tirta Taman; dan
  - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum Tirta Taman.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Taman ditutup.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

- (7) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Tata cara penyampaian laporan dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pelaporan Direksi

Pasal 88

- (1) Laporan Direksi terdiri atas:
  - a. laporan bulanan;
  - b. laporan triwulan; dan
  - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 89

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perbandingan antara RKA Perumda Air Minum Tirta Taman dengan realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Taman;
  - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Taman; dan
  - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Air Minum Tirta Taman yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 90

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b, terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. perbandingan antara RKA Perumda Air Minum Tirta Taman dengan realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Taman;
  - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Taman; dan
  - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Air Minum Tirta Taman yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba, dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

### Pasal 91

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c, terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (6) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (7) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Laporan Tahunan Perumda

### Pasal 92

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum Tirta Taman paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Taman;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Taman;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

## BAB XIII PENGUNAAN LABA

### Bagian Kesatu Penggunaan Laba

#### Pasal 93

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Taman digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Taman yang bersangkutan;
  - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
  - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk Pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Taman untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Taman setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Taman ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

#### Pasal 94

- (1) Perumda Air Minum Tirta Taman wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih tiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Taman.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika Perumda Air Minum Tirta Taman mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Taman hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Taman.
- (5) Jika dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Taman.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 95

- (1) Dividen Perumda Air Minum Tirta Taman yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

#### Pasal 96

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk Pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Taman dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

#### Pasal 97

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Taman dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Penggunaan Laba Perumda untuk Tanggung Jawab Sosial

#### Pasal 98

- (1) Perumda Air Minum Tirta Taman melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

### BAB XIV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Taman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Taman; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 100

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Taman dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, komite audit dan/atau komite lainnya.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

## BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 101

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman tahun anggaran sebelumnya.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 102

- (1) Seluruh hak, kewajiban, kekayaan/aset, dan hutang piutang Perusahaan Daerah Air Minum Air Minum Tirta Taman yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, menjadi hak, kewajiban, kekayaan/aset, dan hutang piutang Perumda Air Minum Tirta Taman.
- (2) Perodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.
- (3) Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Air Minum Tirta Taman yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, menjadi Pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Air Minum Tirta Taman (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Andi Kurnawansah, SH, MH  
NIP. 196907152003122009

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 23 Desember 2024  
WALIKOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 23 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2024 NOMOR 10  
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR: (64.74/83/10/2024)

PENJELASAN

SALINAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN

## I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Taman di Kota Bontang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bontang yang ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2001, namun pada Tahun 2009 dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mengenai perubahan penyebutan dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah. Perumda Air Minum Tirta Taman masih tetap memiliki maksud menyelenggarakan penyediaan pelayanan air bersih dan air minum yang melalui jaringan perpipaan bagi masyarakat di Kota Bontang dan masih tetap memiliki tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan pelayanan air minum dan air bersih yang bermutu berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Seiring dengan perkembangan perusahaan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih yang memenuhi standar dan syarat kesehatan, maka diperlukan adanya pengaturan yang mengakomodir terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, Peraturan Daerah ini juga merupakan landasan bagi Perumda Air Minum Tirta Taman sebagai perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengelolaan perusahaan secara optimal dan profesional.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain mengenai nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, jangka waktu, organ, pegawai, penggunaan laba, satuan pengawas intern, kerjasama, dan pembinaan dan pengawasan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “pinjaman” adalah pinjaman yang sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perumda Air Minum Tirta Taman, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Andi Kurniawansah, SH, MH  
NIP. 196907152003122009